



BAB V

Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai praktek sewa menyewa mobil di Rental AR dan penyelesaian wanprestasi pada perjanjian sewa menyewa mobil di Rental AR Malang Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek sewa menyewa mobil di Rental AR Malang dilakukan atas dasar kepercayaan dan kesepakatan antara kedua belah pihak, yaitu dengan adanya jaminan berupa KTP, STNK dan kendaraan milik penyewa. Pemilik menilai bahwa hal itu sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan pada saat transaksi sewa-menyewa. Dalam hal ini, pemilik tidak menunjukkan naskah perjanjian Rental AR yang berisi syarat dan

ketentuan bagi si penyewa, karena menurut pemilik rental semua penyewa yang melakukan sewa-menyewa di Rental AR tersebut sudah memahami apa yang akan ditanggungnya jika mobil mengalami kerusakan.

2. Penyelesaian wanprestasi pada perjanjian sewa-menyewa mobil di Rental AR Malang berupa keterlambatan ataupun kerusakan yaitu pihak rental mengacu kepada surat perjanjian yang dimiliki oleh Rental AR dan ketika bentuk wanprestasi tidak tercantum di surat perjanjian tersebut dilanjutkan pada perundingan antara pemilik dengan penyewa dan permintaan ganti rugi dari pihak penyewa yang melakukan wanprestasi. Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah penyelesaian wanprestasi tidak sesuai dengan Pasal 39 (a) KHES yang menyebutkan bahwa: "Sanksi pembayaran ganti rugi dapat dijatuhkan apabila: Pihak yang melakukan wanprestasi setelah dinyatakan wanprestasi, tetap melakukan wanprestasi". Dalam kasus tersebut tidak seharusnya pemilik menjatuhkan sanksi berupa ganti rugi kepada penyewa karena si pemilik sendiri juga telah melakukan kelalaian berupa tidak melakukan pengecekan ulang sebelum mobil disewakan yang mana si pemilik mengetahui akan kemungkinan terjadinya akibat yang dapat merugikan pihak penyewa.

B. Saran

Dengan adanya beberapa uraian di atas, maka peneliti memberikan saran-saran untuk menjadi bahan pertimbangan yaitu sebagai berikut:

1. Bagi rental mobil sebaiknya terhadap penyewa mobil memberitahukan tentang kewajiban-kewajiban yang harus penyewa lakukan selama menyewa mobil terutama mengenai naskah perjanjian yang harus ditunjukkan kepada penyewa sebelum melakukan transaksi. Selain itu, seharusnya pemilik juga melakukan pengecekan ulang terhadap mobil yang disewakan sebelum mobil itu disewakan kepada penyewa. Hal ini dilakukan oleh penyewa agar merasa memiliki tanggung jawab sebagai penyewa dan supaya pemilik terhindar dari penyewa yang selalu mengelak atas apa yang dilakukannya yaitu berupa wanprestasi.
2. Bagi penyewa sebaiknya membaca terlebih dahulu secara cermat dan teliti isi dari naskah perjanjian sewa menyewa atau bertanya tentang hak dan kewajibannya. Sehingga mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajibannya dan juga termasuk seberapa besar tanggung jawab penyewa saat menggunakan mobil yang disewanya ataupun ketika terjadi kerusakan pada mobil yang disewanya.
3. Bagi peneliti selanjutnya hendaknya dapat meneliti mengenai berbagai macam kegiatan muamalah yang dilakukan oleh masyarakat khususnya praktek muamalah, karena hal ini sangat penting bagi masyarakat dalam hal bermuamalah agar terhindar dari kesalahan seperti yang ditetapkan oleh hukum Islam.